



WALINAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

SURAT KEPUTSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

Nomor : 140/19 /Kpts/WN-TJD-PB/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat diperlukan keberadaannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ditingkat nagari;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
c. Bahwa untuk menyikapi hal pada point (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial RI;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/40/Kpts/BPT-PS/2015 tentang perubahan penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pembantu Pengeluaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana terlampir; :
- KEDUA** : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bertugas mendata masyarakat yang memiliki masalah sosial;
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Durian
pada tanggal : 19 Maret 2019

Wali Nagari



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Bayang di Pasar Baru
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Nomor : 140/ 19 /Kpts/WN-TJD-PB/2019

Tahun : 2019

Tentang : Pengangkatan Pekerja Sosial Masyarakat

PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

Nama : **PUTRI NOLA SARI, S.Pd**

Jabatan : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Alamat : Kampung Labuh Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Ditetapkan di : Tanjung Durian
pada tanggal : 19 Maret 2019

Wali Nagari



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Bayang di Pasar Baru
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.